

ANALISIS HUBUNGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Shafira Mufiiday Fawwaz¹, Sabrina Ayu Ramadhani², Miftahul Khairati³, Bambang Sukamto⁴

¹²³⁴Fakultas Hukum, Universitas Islam Jakarta , Jl .Balai Rakyat Utan Kayu Matraman, Jakarta Timur, 13120
Email: Shafirafawwaz05@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) sering kali menjadi modus operandi para koruptor untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan mereka. Di Indonesia, korupsi masih menjadi permasalahan yang kompleks dan mengakar, dan TPPU menjadi salah satu faktor yang memperparah situasi. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis TPPU terkait kasus korupsi di Indonesia. Jurnal ini akan membahas mengenai modus operandi TPPU yang sering digunakan oleh koruptor, peran lembaga penegak hukum dalam pemberantasan TPPU, dan tantangan yang dihadapi dalam penanganan kasus TPPU. Penelitian yang dilakukan bersifat normatif. Temuan riset mengindikasikan bahwa Koruptor di Indonesia kerap menerapkan beberapa Modus Operandi dalam TPPU, seperti menempatkan uang dalam bentuk tunai, akuisisi aset, transfer dana, serta berinvestasi. Institusi penegak hukum, termasuk KPK dan PPATK, berperan vital dalam upaya pemberantasan TPPU. KPK memiliki kewenangan untuk menyidik dan menuntut kasus TPPU, sedangkan PPATK bertugas untuk melakukan intelijen keuangan dan analisis transaksi keuangan. Dalam mengatasi TPPU, kendala seperti koordinasi lembaga penegak hukum yang kurang efektif, penegakan hukum yang belum maksimal, dan citra negatif terhadap pelapor masih persisten. Perlunya langkah menyeluruh untuk mengeliminasi TPPU yang terkait dengan Korupsi di Indonesia mencakup peningkatan koordinasi antar lembaga, kapasitas aparat, dan perlindungan bagi pelapor.

Kata Kunci: Pidana Khusus, pencucian uang, modus operandi

Abstract

Money laundering (TPPU) often serves as a modus operandi for corruptors to conceal and disguise the proceeds of their crimes. In Indonesia, corruption remains a complex and entrenched problem, and TPPU is one of the factors that exacerbate the situation. This journal aims to analyze TPPU in relation to corruption cases in Indonesia. The journal will discuss the modus operandi of TPPU frequently used by corruptors, the role of law enforcement agencies in combating TPPU, and the challenges faced in handling TPPU cases. This study adopts a normative approach. The research findings reveal that corrupt individuals in Indonesia commonly utilize various Modus Operandi in Money Laundering, including the placement of cash, asset acquisition, fund transfers, and investments. Law enforcement agencies, such as the KPK and PPATK, play a crucial role in combating Money Laundering. The KPK has the authority to investigate and prosecute TPPU cases, while the PPATK is responsible for financial intelligence and transaction analysis. In addressing money laundering cases, challenges such as ineffective coordination among law enforcement agencies, inadequate law enforcement, and negative perceptions of whistleblowers persist. Comprehensive efforts are needed to eliminate money laundering related to corruption in Indonesia, including enhancing inter-agency coordination, increasing the capacity of law enforcement officers, and providing protection for whistleblowers.

Keywords: Special Crimes, money laundering, modus operandi.

Pendahuluan

Indonesia telah melakukan revisi kedua terhadap peraturan yang menangani Pencucian Uang sejak pertama kali kegiatan ini dikriminalkan pada tahun 2002, melalui Peraturan No. 15 Tahun 2002 yang mengatur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kegiatan ini menyediakan sarana bagi pelaku kejahatan ekonomi untuk menggunakan dan mendapatkan keuntungan dari hasil kejahatan secara bebas. Lebih jauh, Uang yang diperoleh dari Korupsi menjadi unsur krusial yang mendukung kejahatan terorganisasi dalam memperluas operasi jaringan mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencegah pelaku kejahatan dari memanfaatkan hasil kejahatan mereka, agar upaya pemberantasan kejahatan dapat dilakukan dengan efektif. Dalam berbagai insiden tindak kejahatan ekonomi, korupsi sering kali diidentifikasi sebagai tindak pidana dasar yang mengarah pada terjadinya Pencucian Uang. Pengadilan telah menghukum pelaku dengan hukuman penjara, denda, serta penyitaan aset yang diperoleh melalui kejahatan tersebut. Namun, proses penegakan hukum Pencucian Uang menghadapi beberapa hambatan, yang terutama berkaitan dengan kekurangan dalam kerangka perundang-undangan yang digunakan oleh penegak hukum untuk menilai dan memproses kasus-kasus tersebut. Selain itu, keterbatasan kemampuan profesional penegak hukum dan kondisi budaya masyarakat turut menjadi penghalang dalam penanganan Pencucian Uang secara efektif.¹

Pencucian Uang atau Money Laundering adalah proses menyamarkan asal-usul uang atau aset yang diperoleh melalui aktivitas ilegal agar tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Tindakan ini melibatkan serangkaian langkah sistematis untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan, sehingga sulit dilacak oleh pihak berwenang. Pencucian Uang pada dasarnya adalah proses transaksi keuangan yang mencakup aktivitas seperti menerima donasi, pembayaran, pinjaman daring, dan aktivitas lain yang terkait dengan dana tersebut, di mana transaksi ini menimbulkan kecurigaan. Pencucian uang dikenal sebagai tindakan kriminal dalam bidang keuangan yang mengalami pertumbuhan di berbagai negara. Sebagai respons terhadap fenomena ini, negara-negara termasuk Indonesia, telah mendirikan kerangka hukum yang komprehensif. Salah satu contoh dari regulasi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang bertujuan untuk memerangi praktik korupsi dan modus operandi yang terkait.²

Menurut ketentuan yang tertuang dalam ayat (1) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diakui adanya dua puluh enam macam tindak pidana yang berperan sebagai sumber penghasilan dari kegiatan tindak pidana sumber. Keuntungan yang diperoleh dan cara kerja dari tindak pidana sumber tersebut disamarkan, yang mana menimbulkan potensi terjadinya kejahatan lain yang terkenal dengan nama tindak pidana Pencucian Uang. Modus Operandi tersebut merupakan elemen utama dalam Korupsi dan berbagai kejahatan lain yang serupa dan umum terjadi. Dalam Pasal 2 ayat (1), telah disebutkan dengan terperinci

¹ Membalik, Sumampow, And Mamangkey "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi ditinjau Dari Delik Pidana Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010," *Jurnal Anti Korupsi* 3 (1), (2022), 43-67

² Lysandra,Maura and Jeane Neltje "Pencucian Uang Yang Dilakukan Rafael Alun Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU," *Jeane Neltje INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3: (2023) 382-88

mengenai asal-usul dana yang tergolong dalam kategori hasil dari kejahatan Pencucian Uang. Tindakan yang tercakup dalam kategori ini mencakup Korupsi, aktivitas penyuapan, distribusi narkotika dan psikotropika, serta penyelundupan pekerja dan migran. Kegiatan kriminal tersebut juga terdapat di berbagai sektor seperti keuangan bank, pasar keuangan, bisnis asuransi, administrasi kepabeanan dan cukai, perdagangan ilegal manusia dan senjata, aksi terorisme, kasus penculikan, pencurian, penggelapan dana, penipuan, pemalsuan mata uang, kegiatan perjudian, praktik prostitusi, serta di lingkup perpajakan, kehutanan, pengelolaan lingkungan, serta pengawasan sektor kelautan dan perikanan. Modus Operandi yang terlibat dalam kejahatan tersebut juga melibatkan aneka ragam tindak kriminal lain yang dapat dihukum dengan hukuman penjara minimal empat tahun.³

Pencucian Uang sebagai suatu perbuatan pidana, sering dirujuk sebagai TPPU atau dalam terminologi lainnya dikenal sebagai money laundering, telah lama menjadi bagian dari perbincangan dalam lingkup hukum. Dalam konteks peraturan hukum yang diakui di Indonesia, norma-norma mengatur tentang Pencucian Uang sudah diberlakukan sejak tahun 2002, seperti yang dicatat dalam Undang-Undang TPU 2002. Pencucian Uang pada intinya adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk menyembunyikan sumber kekayaan melalui serangkaian transaksi yang ditujukan untuk menunjukkan bahwa kekayaan tersebut berasal dari sumber yang legal. Dalam penelitian ini, pendekatan yang diterapkan adalah metode hukum normatif. Investigasi yang dilaksanakan berdasarkan prinsip hukum adalah suatu cara penyelidikan hukum yang fokus pada analisis mendalam terhadap materi atau kasus tertentu sesuai dengan ketentuan penelitian yang ditetapkan. Perbuatan pidana Pencucian Uang secara legal didefinisikan sebagai penggunaan dana dalam jumlah besar yang mengakibatkan kerugian finansial bagi negara dan mempunyai efek negatif terhadap ekonomi nasional, termasuk berbagai aspek lainnya dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, tindakan tersebut dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius (extra-ordinary crime) yang perlu dicegah dan diberantas. Oleh karena itu, rezim penanganan Pencucian Uang mengadopsi paradigma inovatif dalam menelusuri aset hasil kejahatan dengan menerapkan metode 'follow the money'. Hal ini menegaskan perlunya upaya penegakan hukum yang ekstraordiner dalam memerangi tindak pidana Pencucian Uang.⁴

Korupsi dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dengan judul "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Pengertian ini sebagian besar bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang sudah ada sebelum negara ini merdeka. Meski begitu, pemahaman publik mengenai Korupsi sampai saat ini masih tergolong minim. Memperluas pengetahuan tentang Korupsi juga adalah suatu proses yang kompleks. Dalam konteks UU No. 31/1999 yang direvisi dengan UU No. 20/2001 tentang Penghapusan Korupsi, praktik yang selama ini dianggap umum dan dapat diterima, sekarang dapat diidentifikasi sebagai kejahatan korupsi. Hal ini termasuk memberikan gratifikasi kepada aparat pemerintah yang berkaitan dengan

³ Ginting ,Yuni Priskila. 2020. "Yuni Priskila Ginting" 21 (2) 2020: 266–85

⁴ Laowo, Sebastian, Yonathan "Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)." *Jurnal Panah Keadilan* 1 (1) 2022: 86.

posisi mereka; jika hal tersebut tidak dilaporkan kepada KPK, situasi tersebut bisa diklasifikasikan sebagai sebuah bentuk korupsi.⁵

Perbuatan Pencucian Uang dalam konteks Korupsi dianggap sebagai kejahatan khusus yang diberlakukan melalui hukum positif. Dalam penerapannya, digunakan regulasi spesifik berlandaskan prinsip "lex specialis derogate legi generali", artinya regulasi yang bersifat khusus akan mengatasi ketentuan umum. Oleh sebab itu, ketentuan tersebut tidak terintegrasi dalam kode hukum pidana umum, melainkan melalui regulasi yang dirancang khusus untuk mengatasi Modus Operandi yang spesifik terkait dengan Korupsi. Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Pencucian Uang, ketentuan hukuman bagi pelaku korupsi yang terlibat dalam Pencucian Uang ditetapkan secara lebih rigor. Tampak dari pembandingan sanksi yang dijatuhan pada pelaku menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibandingkan dengan sanksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Misalnya, dalam Keputusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN JKT.Pst, tingkat hukuman yang diberlakukan terhadap pelaku Pencucian Uang menunjukkan keparahan yang lebih besar dibandingkan dengan pelaku kejahatan lain sesuai kode hukum pidana.⁶

Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan bersifat normatif yuridis, melalui penerapan teknik analisis perundang-undangan serta perbandingan kehukuman. Analisis ini didasarkan pada sumber hukum primer yang terdiri dari regulasi yang berlaku saat ini, serta sumber hukum sekunder yang meliputi literatur hukum yang relevan dengan tema hukum yang dibahas dalam jurnal ini.

Penelitian terhadap tindak pidana Pencucian Uang dalam kaitannya dengan kasus Korupsi di Indonesia menghasilkan temuan bahwa kegiatan ilegal ini umumnya dilaksanakan dalam kerangka Korupsi, dengan dampak mendalam terhadap kestabilan ekonomi dan keutuhan sistem finansial nasional. Aturan hukum serta legislasi yang ada di Indonesia menetapkan sanksi berat sebagai strategi efektif dalam memerangi kejahatan Pencucian Uang. Hal ini bertujuan sebagai metode pencegahan untuk mengurangi tingkat kejahatan tersebut. Tetapi, untuk mengatasi ancaman Pencucian Uang yang bertambah kompleks dan dinamis, perlu dilakukan evaluasi risiko yang akurat dan pengurangan risiko yang memadai.

Pembahasan

Hubungan Antara Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana korupsi

Hubungan esensial antara pelanggaran Korupsi dan pelanggaran Pencucian Uang menunjukkan bahwa Pencucian Uang merupakan tindak kejahatan yang memiliki karakteristik berlapis. Dapat diartikan bahwa kejahatan Pencucian Uang selalu terjadi sebagai akibat dari kejahatan asal, dalam hal ini adalah Korupsi. Korupsi seringkali merupakan pintu masuk awal bagi tindakan Pencucian Uang. Dalam regulasi yang menangani TPPU, secara khusus diatur mengenai pelbagai

⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi "Memahami Untuk Membasmile." Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.

⁶ Santosa, FAC, "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Perbuatan Persiapan" 3 (1): 9. 2020: <https://repository.unair.ac.id/95863/5/4. BAB I PENDAHULUAN.pdf.2020>

tindak kejahatan yang menjadi sumber awal dana, dimana asal-usul dana tersebut selanjutnya disamarkan. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tepatnya di Pasal 2, sebagai berikut:

(1) Dana yang diperoleh melalui perbuatan melawan hukum berupa Harta Kekayaan yang berasal dari:

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan;
- c. narkotika;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. dalam sektor perbankan;
- h. dalam sektor pasar modal;
- i. dalam sektor perasuransi;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan manusia;
- m. perdagangan senjata ilegal;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. dalam sektor perpajakan;
- w. dalam sektor kehutanan;
- x. dalam sektor lingkungan hidup;
- y. dalam sektor kelautan dan perikanan; atau

- z. kejahatan lain yang terancam hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan perbuatan tersebut diakui sebagai kejahatan menurut peraturan perundang-undangan Indonesia.⁷

Dalam ketentuan yang disebutkan di pasal tersebut, dinyatakan bahwa Korupsi termasuk ke dalam kategori tindak pidana asal yang terkait dengan peristiwa Pencucian Uang. Undang-Undang TPPU menggolongkan Korupsi sebagai predicate crime utama (dinyatakan dalam huruf a), yang mencerminkan pandangan pembuat undang-undang bahwa masalah Korupsi adalah isu kritis yang memerlukan penanganan segera dan prioritas. Saat ini, Modus Operandi Pencucian Uang sering kali dilaksanakan menggunakan dana yang berasal dari aktivitas Korupsi. Praktik Pencucian Uang seringkali dijadikan mekanisme untuk menyamarkan hasil dari perbuatan melanggar hukum terkait Korupsi. Pencucian Uang diaplikasikan sebagai perisai untuk melindungi dana yang diperoleh dari kegiatan koruptif tersebut. Karena itu, penerapan regulasi yang ketat terhadap Pencucian Uang menjadi sangat penting dalam upaya menangkal Korupsi. Di Tanah Air, perbuatan koruptif yang kerap dijalankan oleh aparat pemerintah tidak hanya menimbulkan kerugian finansial namun juga meningkatkan frekuensi kejahatan Pencucian Uang. Dalam menjalankan Korupsi, Modus Operandi yang biasa dipakai untuk menghindari hukuman atau kewajiban membayar ganti rugi adalah dengan menghapus jejak keuangan dari hasil kejahatannya melalui Pencucian Uang. Pencucian Uang merupakan teknik yang diadopsi oleh pelaku korupsi untuk melegitimasi aset yang diperoleh secara kriminal, dengan cara menyamarkan dan mengeliminasi asal-usul dana tersebut menggunakan infrastruktur keuangan. Tujuan dari penggunaan praktek Pencucian Uang ini adalah untuk memastikan sumber dana tersebut tidak terdeteksi atau terlacak oleh otoritas penegakan hukum. Setelah berhasil menjalankan proses Pencucian Uang, aset tersebut dianggap sebagai dana yang berasal dari sumber yang legal atau aktivitas yang sesuai dengan hukum. Korupsi, dalam kaitannya dengan hal ini, telah merambah hampir semua tingkatan dalam masyarakat, meliputi tidak hanya pejabat pemerintah, tetapi juga pihak-pihak dalam sektor swasta serta pengaruh mereka terhadap kebijakan dan kekuasaan. Demi menghapus Pencucian Uang dan Korupsi, berbagai langkah telah dilaksanakan, yang mencakup tindakan pencegahan serta penindakan. Tujuan utama dari penindakan adalah untuk mengganti kerugian yang dialami oleh negara. Kerugian finansial yang signifikan serta kerusakan pada stabilitas ekonomi nasional merupakan akibat dari tindakan Korupsi. Modus Operandi yang digunakan dalam korupsi memerlukan revisi terus-menerus terhadap strategi pemberantasan yang ada. Pemulihan aset yang berasal dari hasil Korupsi bukanlah sebuah proses yang mudah, mengingat kompleksitas dalam menyelesaikan kasus Pencucian Uang sering menjadi penghalang utama. Khususnya dalam kasus-kasus yang telah memiliki keputusan hukum yang berkekuatan tetap, hal ini terkait erat dengan pengelolaan barang sitaan dan pembayaran kompensasi uang. Tidak jarang pula, para pelaku baik itu tersangka, terdakwa, maupun terpidana, menghilang ketika proses hukum masih

⁷Eleanora, Fransiska Novita. 1970. "Tindak Pidana Pencucian Uang." *E Book* 26 (2): 640. 1970: <https://doi.org/10.26532/jh.v26i2.213>.

berlangsung, menambahkan tantangan dalam penyelesaian kasus Modus Operandi ini.⁸

Berlandaskan pada ketentuan yang diberlakukan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan modifikasi yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, kerangka hukum yang bertujuan untuk pencegahan dan pemberantasan kejahatan Pencucian Uang serta keterkaitannya dengan Korupsi telah diperkuat dari segi yuridis. Dalam hal ini, Modus Operandi dari Pencucian Uang menunjukkan perkembangan yang signifikan dari masa ke masa, menjadi semakin kompleks melalui penggunaan teknologi canggih dan struktur keuangan yang kompleks. Insiden ini terjadi pada semua tahapan, mulai dari penempatan, penghamparan, hingga integrasi, yang menuntut penanganan yang lebih kompleks dan membutuhkan peningkatan kapasitas yang berkesinambungan dan sistematis dari pihak penegak hukum. Dalam hal ini, pemilihan Modus Operandi Pencucian Uang oleh para pelaku tindak pidana didorong oleh kebutuhan yang spesifik kepada mereka. Meskipun tujuan primer dari langkah-langkah pencegahan adalah untuk menghindari penggunaan sistem keuangan sebagai alat atau target dalam Pencucian Uang yang idealnya diimplementasikan pada fase placement, penting pula untuk memberikan perhatian khusus terhadap identifikasi aktivitas Pencucian Uang pada fase layering dan integration. Pentingnya hal ini dapat dimengerti, mengingat kemungkinan aktivitas Pencucian Uang yang tidak teridentifikasi selama fase placement masih dapat terungkap di fase layering dan integration, terutama dengan kemajuan terkini dalam teknologi informasi yang memungkinkan modus Operandi baru seperti cyber laundering.⁹

Dalam UU TPPU, kejahatan korupsi dianggap sebagai kejahatan pendahuluan paling utama, mencerminkan pandangan bahwa masalah korupsi sangat mendesak dan menjadi fokus utama dalam penanganannya. Gagasan yang diajukan adalah mendorong upaya pencegahan terhadap pergerakan aset yang diperoleh dari kejahatan tersebut. Aset yang diperoleh melalui kejahatan diibaratkan sebagai darah yang memfasilitasi kelangsungan kejahatan yang akan datang.

Hubungan yang kuat antara kejahatan Korupsi dan Pencucian Uang terlihat jelas. Tindakan Pencucian Uang adalah proses yang mengikuti kejahatan awal secara turunan, di mana Korupsi sering menjadi penyebab atau Modus Operandi dalam kasus Pencucian Uang. Artinya, tanpa adanya aset yang diperoleh melalui kejahatan awal seperti Korupsi, Pencucian Uang tidak akan terjadi. Karena itu, esensial untuk memahami bahwa langkah-langkah pencegahan dan eliminasi Pencucian Uang harus mencakup strategi serupa untuk menangani Korupsi, yang merupakan kejahatan dasar yang memungkinkan terjadinya Pencucian Uang. Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) memanfaatkan beberapa mekanisme strategis untuk melawan kegiatan Pencucian Uang. Pertama, lembaga keuangan dan penyedia barang serta jasa diwajibkan untuk menerapkan prinsip kenali pelanggan Anda (Know Your Customer - KYC) pada waktu-waktu tertentu. Kedua, mereka juga harus menginformasikan segala transaksi yang mencurigakan atau transaksi besar yang bisa terkait dengan Pencucian Uang kepada otoritas yang berwenang.

⁸ Tentang, Pencucian Uang, and Faculty Law. 2018. "Pidana Korupsi Melalui Undang-Undang RI Nomor 8" 1 (1) 2018: 19–28

⁹ BAPPENAS RI, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002

Ketiga, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki peranan kritikal dalam menjalankan fungsi serta wewenangnya untuk mendeteksi dan menindak lanjuti kegiatan Pencucian Uang. Keempat, sinergi antar lembaga penegak hukum diperlukan untuk efektivitas pencegahan dan penindakan terhadap Pencucian Uang. Keempat pilar ini berperan penting dalam mengidentifikasi dan memutus mata rantai Korupsi sebagai tindak pidana asal yang seringkali berkaitan dengan Pencucian Uang.

Regulasi ini dirancang bukan untuk menanggulangi serta memberantas para pelaku kejahatan Korupsi melalui metode tradisional, yang meliputi penangkapan serta investigasi terhadap para koruptor. Alih-alih, regulasi ini bertujuan mencegah para koruptor agar tidak dapat menikmati aset yang diperoleh dari kejahatan Korupsi. Hal ini dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip 'follow the money', yang memantau aliran dana hasil dari tindakan kriminal tersebut. Diperlukan pemutakhiran atas beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut mencapai efektivitas maksimum dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pertama, ekspansi terhadap ruang lingkup pihak yang berkewajiban melaporkan perlu dilakukan, mencakup beberapa profesi seperti akuntan, pengacara, konsultan pajak, dan profesi lainnya. Kedua, terdapat kebutuhan untuk mengubah fungsi PPATK yang saat ini hanya bersifat administratif. PPATK harus aktif mengumpulkan laporan dari masyarakat yang disalurkan melalui Penyedia Jasa Keuangan dan kemudian menganalisisnya untuk mengidentifikasi adanya aktivitas tindak pidana Pencucian Uang. Ketiga, keikutsertaan aparat penegak hukum dalam usaha pencegahan dan pemberantasan Modus Operandi pencucian uang serta korupsi harus ditingkatkan secara serius.¹⁰

Pada ayat pertama Pasal 2 UU PPTPPU, dipaparkan bahwa aset dengan sumber yang tidak dapat diidentifikasi umumnya bersumber dari tindak pidana termasuk korupsi, penyuapan, perdagangan narkotika dan psikotropika, eksloitasi pekerja, penyelundupan migran, serta aktivitas di bidang perbankan, pasar modal, asuransi, bea dan cukai. Tidak hanya itu, perdagangan manusia, perdagangan senjata tanpa izin, tindakan terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan mata uang, perjudian, prostitusi, dan pelanggaran di sektor pajak, kehutanan, lingkungan, kelautan serta perikanan juga termasuk sebagai sumber dari aset tersebut. Dalam peraturan TPPU, Pasal 3, 4, dan 5 menetapkan bahwa bukan hanya perbuatan itu sendiri yang perlu dibuktikan, melainkan juga elemen "setiap orang", elemen "diketahui" atau "patut diduganya", serta elemen bahwa perbuatan tersebut "adalah hasil dari tindak pidana." Oleh sebab itu, untuk memastikan hukuman minimal empat tahun penjara dalam kasus yang terbukti, bukti adanya tindak pidana sebelumnya tidak dianggap sebagai komponen esensial.¹¹

Upaya Pencegahan yang Efektif untuk mengurangi Praktik Pencucian Uang dalam Konteks Korupsi

Dalam upaya melakukan Pencucian Uang, pelaku kejahatan ini akan berupaya mengubah, mengelola, memindahkan, menggunakan, atau mengkonversi aset dan properti yang diduga kuat berasal dari aktivitas kriminal.

¹⁰ Tentang, Uang, and Law 2018

¹¹ Haris, Budi Saiful. "Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 2 (1) 2016: 91–112

Tujuannya adalah untuk membuat aset tersebut terlihat sebagai kekayaan yang diperoleh secara sah, sehingga memungkinkan mereka menikmati hasil kejahatan tersebut. Implementasi transparansi atas pemilik manfaat (beneficial owner) dalam perusahaan publik menjadi kunci utama dalam pencegahan Pencucian Uang. Keterkaitan transparansi pemilik manfaat dengan dunia investasi adalah sangat signifikan. Kepastian bagi para investor dalam pasar keuangan banyak bergantung pada akses terhadap data autentik yang berkaitan dengan pemilik manfaat serta prosedur kontrol di dalam organisasi yang berstatus publik. Untuk mengatasi masalah Pencucian Uang dan Korupsi, diperlukan suatu metodologi yang terstruktur untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas pemilik sebenarnya atau pemilik manfaat. Pada saat menilai kelayakan calon nasabah, baik individu maupun korporasi, lembaga keuangan harus menentukan apakah calon nasabah tersebut adalah pemilik manfaat yang sesungguhnya. Hal ini termasuk melaksanakan langkah-langkah verifikasi identitas pemilik manfaat, yang meliputi, namun tidak terbatas pada, pengumpulan informasi dan dokumen identitas serta memperoleh keterangan mengenai hubungan hukum yang ada antara calon nasabah dengan pemilik manfaat. Hubungan ini dapat dibuktikan melalui berbagai dokumen seperti surat penugasan, perjanjian, atau kuasa. Lanjut, perlu adanya pernyataan resmi dari calon nasabah mengenai keautentikan identitas dan asal-usul dana yang diinvestasikan, yang diakui juga oleh pemilik manfaat. Pemilik manfaat harus mengkonfirmasi bahwa mereka adalah pemegang hakiki atas dana tersebut. Untuk korporasi, proses ini juga mencakup verifikasi identitas individu yang memiliki kontrol atau pengaruh signifikan atas entitas, melalui dokumen-dokumen yang relevan. Selain itu, pernyataan kebenaran identitas dan sumber dana dari pemilik manfaat juga harus diperoleh dari calon nasabah korporasi, di mana pemilik manfaat harus menegaskan kembali posisinya sebagai pemilik sesungguhnya dari dana tersebut.¹²

Dalam kondisi politik dan perundang-undangan yang mengalami fluktuasi yang penting, khususnya terkait dengan kasus-kasus Pencucian Uang yang krusial, Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 mengenai Pencegahan serta Penghapusan Perbuatan Melawan Hukum Pencucian Uang menjadi dasar yang krusial untuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Walaupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memegang peranan penting dalam upaya pencegahan dan penghapusan tindak pidana Pencucian Uang, lembaga ini mengalami kendala besar dalam menjalankan fungsi-fungsinya secara maksimal, terutama akibat kekurangan landasan kewenangan yang efektif.

Wujud dari fungsi dan Wewenang PPATK Saat Ini

a. Landasan filosofis ;

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010, yang terkait dengan usaha pencegahan dan pemusnahan kejahatan Pencucian Uang, diharapkan bahwa peran PPATK sebagai badan penegakan hukum dapat merepresentasikan prinsip-prinsip esensial yang dipertegas oleh Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Aspek ini termasuk memastikan perlindungan bagi semua penduduk dan daerah di Indonesia, memajukan kemakmuran yang inklusif,

¹² Hidayat, Wahyu. "Strategi Dan Cara Penyelesaian Pencegahan Dalam Pemberantasan Korupsi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *Sintaksis: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 2 (1) 2022: 70–77

memperluas kesadaran intelektual masyarakat, dan berperan aktif dalam membangun dunia yang mengedepankan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka menghadapi dan menanggulangi perkiraan tindak pidana Pencucian Uang, peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Pencucian Uang serta kegiatan PPATK harus mencerminkan aspirasi hukum yang diidamkan oleh masyarakat Indonesia, yang mencakup aspek moral, spiritual, dan material. Keberhasilan mencapai aspirasi tersebut bergantung pada integrasi sistem hukum yang mencakup sinergi antara substansi hukum, yang meliputi undang-undang, struktur yang terdiri dari aparatur atau penegak hukum, dan kultur yaitu budaya hukum yang ada dalam masyarakat, sehingga terbentuk suatu kesatuan yang kokoh.

b. Landasan teoritis ;

Dalam mendukung kegiatan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK harus senantiasa mempertimbangkan teori dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Berikut ini adalah dasar-dasar teoretis yang dipakai: Pertama, konsep mengenai struktur, jenis, dan peran lembaga PPATK tidak terlepas dari teori fungsi yang berlaku. Kedua, berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab PPATK, hal ini secara inheren terkait dengan teori wewenang dan prinsip-prinsip dasar seperti prinsip legalitas, prinsip peluang, dan teori kewajiban. Kemampuan analis PPATK dalam bertindak sebagai saksi ahli pada proses pengadilan tindak pidana Pencucian Uang merupakan cerminan dari aspek-aspek ini.

c. Landasan yuridis ;

Dari segi norma hukum, konsepsi mengenai jenis, peranan, fungsi, dan kekuasaan PPATK didirikan atas dasar berikut ini: 1) UU No. 8 Tahun 2010 berkaitan dengan Pencegahan serta Penghapusan Kejahatan Korupsi dan Pencucian Uang; 2) Keputusan Presiden RI No. 50 Tahun 2011 mengenai Prosedur Pelaksanaan Wewenang Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Keuangan; 3) Jenis, fungsi, peranan, dan kekuasaan PPATK yang direncanakan (*ius-constituendum*) secara normatif yuridis telah mendapatkan pengakuan dari FIU di beberapa negara. Saat ini, fungsi, tugas, dan kekuasaan PPATK masih dirasa belum mampu secara penuh memenuhi harapan masyarakat, dibuktikan dengan sedikitnya jumlah keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kasus tindak pidana Pencucian Uang. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang jenis, peranan, fungsi, serta tugas dan wewenang PPATK dengan format yang baru, yang dapat lebih mendukung aspirasi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Pencucian Uang.¹³

PPATK memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kejahatan Korupsi yang merupakan sumber dari kejahatan Pencucian Uang. Dalam menjalankan tugasnya, PPATK menganalisis dan memeriksa setiap laporan yang diterima dari PJK. Laporan ini mempunyai potensi mengarah pada kejahatan Pencucian Uang, dan tidak hanya itu, PJK juga memiliki kapasitas untuk mengungkap kejahatan lain. Kejahatan Korupsi sering kali tergolong kejahatan yang pelakunya sulit untuk dilacak (crime without offenders), mengingat kejahatan ini beroperasi dalam wilayah yang amat sulit dijangkau. Kejahatan Korupsi sering dianggap sebagai kejahatan yang tidak terlihat dan menantang untuk dibuktikan secara

¹³Rosikhu, Muhammad. "Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Fundamental JUSTICE* 1 (2) 2020: 51–60

prosedural. Dalam upaya untuk mengungkap atau menutupi aset yang diperoleh dari kejahatan Korupsi, PPATK berperan dalam menganalisis transaksi-transaksi yang telah dilaksanakan oleh pelaku Korupsi, mulai dari aktor utama hingga rekan-rekannya. Sayangnya, peran serta kewenangan PPATK dalam hal ini masih tergolong dalam kerangka kerja administratif. Fungsi utama model administratif adalah sebagai penghubung antara masyarakat atau PJK dengan lembaga penegak hukum. PPATK bertindak dengan mengkaji laporan yang diterima, dan menyampaikan temuan analisis tersebut kepada lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Namun, lebih dari seribu transaksi yang dikelompokkan oleh PPATK sebagai transaksi mencurigakan, seringkali tidak ditangani secara efektif oleh lembaga-lembaga tersebut.¹⁴

Kesimpulan

Hubungan yang sangat erat dan mendasar antara tindak pidana Pencucian Uang dan Korupsi. Pencucian uang seringkali merupakan hasil dari korupsi, dan kedua tindak pidana ini saling terkait secara intrinsik. Pencucian uang, yang dapat dihukum hingga empat tahun penjara atau lebih, dilakukan baik di dalam maupun luar wilayah Indonesia, dan diakui sebagai kejahatan menurut hukum Indonesia. Keberadaan regulasi yang mengatur pencucian uang sangat penting dalam upaya memberantas korupsi, terutama di Indonesia, di mana peningkatan kasus korupsi oleh pejabat pemerintah telah mendorong peningkatan kasus pencucian uang. Modus operandi pencucian uang semakin kompleks seiring perkembangan teknologi dan metode keuangan. UU TPPU menempatkan korupsi sebagai kejahatan dasar utama, menekankan pentingnya penanganan prioritas terhadap korupsi. Aset hasil korupsi menjadi fondasi bagi kegiatan pencucian uang, menunjukkan bahwa tanpa korupsi, pencucian uang tidak akan terjadi. Meskipun UU TPPU telah ada, diperlukan peningkatan aspek-aspek tertentu untuk memastikan efektivitasnya dalam mencegah dan memberantas korupsi.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Eleanora, Fransiska Novita. 1970. "Tindak Pidana Pencucian Uang." *E Book* 26 (2): 640. <https://doi.org/10.26532/jh.v26i2.213>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmile*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

B. Jurnal

- BAPPENAS RI. 2020. "Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002." file:///C:/Users/USER/Downloads/UU Nomor 15 Tahun 2002.pdf.
- Eleanora, Fransiska Novita. 1970. "Tindak Pidana Pencucian Uang." *E Book* 26 (2): 640. <https://doi.org/10.26532/jh.v26i2.213>.
- Ginting, Yuni Priskila. 2020. "Yuni Priskila Ginting" 21 (2): 266–85.
- Haris, Budi Saiful. 2016. "Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 2 (1): 91–112. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/126>.
- Hidayat, Wahyu. 2022. "Strategi Dan Cara Penyelesaian Pencegahan Dalam Pemberantasan Korupsi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *Sintaksis: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 2 (1): 70–77.

¹⁴ (Pencucian, Money, and Berdasarkan 2002)

- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmile*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Laowo, Sebastian, Yonathan. 2022. "Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)." *Jurnal Panah Keadilan* 1 (1): 86.
- Lysandra, Maura, and Jeane Neltje. 2023. "Pencucian Uang Yang Dilakukan Rafael Alun Sesuai Dengan UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tppu." *Jeane Neltje INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3:382–88.
- Membalik, Claudia Deskyansi, Jusuf O Sumampow, and Rudy M K Mamangkey. 2022. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi Ditinjau Dari Delik Pidana Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 1 Oleh." *Jurnal Anti Korupsi* 3 (1): 43–67.
- Pencucian, Pidana, Uang Money, and Laundring Berdasarkan. 2002. "Kata Kunci: PPATK, Tindak Pidana, Pencucian Uang."
- Rosikhu, Muhammad. 2020. "Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Fundamental JUSTICE* 1 (2): 51–60.
- Santosa, FAC. 2020. "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Perbuatan Persiapan" 3 (1): 9. <https://repository.unair.ac.id/95863/5/4>. BAB I PENDAHULUAN.pdf.
- Tentang, Tahun, Pencucian Uang, and Faculty Law. 2018. "PIDANA KORUPSI MELALUI UNDANG-UNDANG RI NOMOR 8" 1 (1): 19–28.
- C. Perundang-Undangan**
- BAPPENAS RI. 2020. "Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002." file:///C:/Users/USER/Downloads/UU Nomor 15 Tahun 2002.pdf .